

---

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERILAKU DAN  
UCAPAN NEGATIF ORANG TUA YANG MENGAKIBATKAN  
LUKA PSIKOLOGIS TERHADAP ANAK**

**Ega Dwi Amanda<sup>1</sup>, Rahmayanti<sup>2</sup>, Chindy Ardelia Gunawan<sup>3</sup>,  
Muhammad Syafikri<sup>4</sup>, Muhammad Reza Triangga<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Panca Budi

[egadwiiamanda@gmail.com](mailto:egadwiiamanda@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id)<sup>2</sup>,  
[cindy.04ardelia@gmail.com](mailto:cindy.04ardelia@gmail.com)<sup>3</sup>, [mhdsyahfikri03@gmail.com](mailto:mhdsyahfikri03@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[sdmpkskebuntimur@gmail.com](mailto:sdmpkskebuntimur@gmail.com)<sup>5</sup>

**ABSTRAK**

Kekerasan psikis terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering kali terabaikan dan tidak disadari oleh banyak pihak, terutama orang tua. Bentuk kekerasan ini meliputi ucapan dan perlakuan yang dapat merusak kondisi psikologis anak, seperti penghinaan, ancaman verbal, dan pengabaian emosional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan psikis, serta untuk mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup jelas terkait perlindungan anak, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya, terutama dalam hal pembuktian kekerasan psikis yang tidak meninggalkan bukti fisik. Penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya peran pendidikan dan lembaga perlindungan anak dalam mendeteksi dan memberikan pendampingan bagi anak korban kekerasan psikis. Saran yang diajukan adalah peningkatan sosialisasi tentang kekerasan psikis, penguatan lembaga perlindungan anak, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan psikis untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak.

**Kata Kunci:** Kekerasan Psikis, Perlindungan Hukum Anak, Kekerasan Emosional, Trauma Psikologis Anak, Penegakan Hukum.

***ABSTRACT***

*Psychological violence against children is a form of violence that is often overlooked and not recognized by many parties, especially parents. This form of violence includes words and actions that can damage the child's psychological condition, such as insults, verbal threats, and emotional neglect. This study aims to analyze legal protection efforts for children who are victims of psychological violence, as well as to identify obstacles in existing law enforcement. The results of the study indicate that although Indonesia has a*

*fairly clear legal framework regarding child protection, there are a number of challenges in its implementation, especially in terms of proving psychological violence that does not leave physical evidence. This study also reveals the importance of the role of education and child protection institutions in detecting and providing assistance to children who are victims of psychological violence. The suggestions put forward are to increase socialization about psychological violence, strengthen child protection institutions, and enforce stricter laws against perpetrators of psychological violence to create a safer environment for children.*

**Keywords:** *Psychological Violence, Child Legal Protection, Emotional Violence, Child Psychological Trauma, Law Enforcement.*

## A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh semua pihak, termasuk negara, masyarakat, dan terutama oleh keluarga sebagai lingkungan terdekat. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara berkewajiban menjamin perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, demi mewujudkan anak Indonesia yang tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Sayangnya, tidak semua anak dapat tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mendukung. Di tengah kompleksitas dinamika sosial saat ini, masih banyak ditemukan praktik kekerasan terhadap anak yang terjadi di dalam rumah tangga, termasuk yang dilakukan oleh orang tua sebagai figur utama dalam pengasuhan. Salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi namun luput dari perhatian adalah kekerasan psikologis, khususnya yang diwujudkan melalui perilaku dan ucapan negatif orang tua terhadap anak. Bentuk kekerasan ini bisa berupa hinaan, ancaman, kata-kata kasar, perlakuan mengintimidasi, membanding-bandingkan secara negatif, hingga pemberian label buruk yang terus-menerus.

Berbeda dengan kekerasan fisik yang memiliki tanda-tanda yang kasatmata, kekerasan psikologis sering kali tidak terdeteksi karena tidak menimbulkan luka secara fisik. Namun, dampaknya justru bisa jauh lebih dalam dan panjang. Luka psikologis yang dialami anak dapat menghambat perkembangan kepribadian, mengganggu kesehatan

mental, menurunkan rasa percaya diri, serta meningkatkan risiko gangguan emosional seperti depresi, kecemasan, bahkan kecenderungan bunuh diri. Dalam jangka panjang, dampak ini tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan beban sosial yang lebih luas.

Fenomena kekerasan psikis dalam keluarga kerap dianggap sebagai hal yang “normal” atau bagian dari disiplin orang tua terhadap anak. Hal ini terjadi akibat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bentuk-bentuk kekerasan non-fisik serta lemahnya pemahaman hukum tentang perlindungan anak. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan psikis, terutama dalam lingkup keluarga, juga belum optimal karena keterbatasan bukti dan persepsi masyarakat yang cenderung memaklumi tindakan tersebut.

Melihat permasalahan ini, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua, khususnya melalui perilaku dan ucapan negatif yang bersifat merendahkan atau menyakiti secara emosional. Perlindungan ini tidak hanya penting dari aspek hukum, tetapi juga dari sisi sosial, psikologis, dan moral.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan verbal dan psikis yang dilakukan orang tua terhadap anak, menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan terhadap kekerasan psikis, serta merumuskan strategi preventif dan represif yang dapat diterapkan oleh negara, lembaga sosial, dan masyarakat dalam melindungi anak dari dampak buruk kekerasan emosional di lingkungan keluarga.

Dengan kajian ini, diharapkan terbentuk pemahaman yang lebih kuat mengenai pentingnya penegakan hukum yang berpihak pada perlindungan anak serta mendorong lahirnya regulasi dan kebijakan yang lebih responsif terhadap bentuk-bentuk kekerasan non-fisik yang selama ini belum mendapat perhatian serius.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang bertumpu pada studi pustaka, dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap kekerasan psikis, khususnya yang dilakukan oleh orang tua melalui perilaku dan ucapan

negatif. Metode ini dipilih karena permasalahan yang diangkat bersifat konseptual dan normatif, yakni mengenai efektivitas hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dari kekerasan non-fisik dalam lingkungan keluarga.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai payung hukum utama yang mengatur hak-hak anak serta perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis. Selain itu, juga dilakukan telaah terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, serta peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang berhubungan dengan upaya perlindungan anak.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menggali konsep-konsep yang berhubungan dengan kekerasan psikis dalam keluarga, pola asuh negatif, serta pengaruh ucapan orang tua terhadap perkembangan psikologis anak. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menelusuri pandangan para ahli hukum, psikologi, dan sosiologi yang relevan untuk merumuskan batasan, dampak, serta perlunya intervensi hukum terhadap bentuk-bentuk kekerasan psikis yang kerap dianggap “tidak kasat mata” namun berbahaya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar utama analisis dalam penelitian ini, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, serta ketentuan lain yang relevan dengan perlindungan anak dari kekerasan psikis.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup literatur hukum,

jurnal ilmiah, artikel penelitian, buku-buku teori hukum, dan dokumen yang memuat pendapat para ahli mengenai perlindungan anak, kekerasan psikis, dan aspek psikologis dari pola asuh orang tua.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang berfungsi sebagai penunjang dan pelengkap, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang membantu peneliti dalam memahami terminologi dan konsep yang digunakan dalam bahan hukum primer maupun sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelaah berbagai dokumen, peraturan, literatur, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Seluruh data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan memaparkan secara sistematis isi dari setiap bahan hukum dan literatur yang dianalisis, kemudian ditafsirkan secara logis untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara objektif kondisi perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan psikis serta menilai efektivitas implementasi hukum tersebut dalam praktiknya.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif tentang posisi hukum anak dalam konteks kekerasan verbal dan emosional di lingkungan keluarga, sekaligus menawarkan solusi hukum yang dapat diterapkan secara efektif untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dari luka psikologis akibat tindakan atau ucapan orang tua.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan psikis atau kekerasan emosional terhadap anak merupakan bentuk kekerasan yang tidak meninggalkan bekas secara fisik, namun dapat merusak kondisi mental dan perkembangan emosional anak. Kekerasan ini sering kali terjadi secara verbal, melalui ucapan atau ekspresi negatif yang menyakitkan, serta melalui perlakuan yang merendahkan martabat anak. Di dalam konteks keluarga, pelaku kekerasan psikis umumnya adalah orang tua atau wali yang memiliki kekuasaan penuh dalam pola asuh.

Beberapa bentuk perilaku dan ucapan negatif yang tergolong sebagai kekerasan psikis antara lain:

1. Menghina atau meremehkan anak secara terus-menerus, misalnya dengan menyebut anak bodoh, tidak berguna, atau menjadi beban keluarga.
2. Membanding-bandingkan anak secara negatif dengan saudara atau anak lain, yang menimbulkan rasa rendah diri dan kecemburuan.
3. Memberikan label buruk seperti “nakal”, “bandel”, “malas”, yang diulang terus-menerus hingga memengaruhi citra diri anak.
4. Mengancam secara verbal, seperti mengancam akan meninggalkan, memukul, atau tidak mengakui anak lagi sebagai bagian dari keluarga.
5. Mengabaikan secara emosional, yakni tidak memberikan perhatian, kasih sayang, atau validasi terhadap perasaan anak.

TABEL I

Bentuk Perilaku dan Ucapan Negatif Orang Tua  
Yang Termasuk Kekerasan Psikis

No	Nbentuk Perilaku/Ucapan Negatif	Deskripsi
1	Menghina atau merendahkan	Menyebut anak bodoh, tidak berguna, atau menyalahkan tanpa alasan jelas
2	Membanding-bandingkan	Selalu membandingkan dengan saudara atau anak lain secara negatif
3	Memberikan label negatif	Menyebut anak “nakal”, “keras kepala”, “pemalas”, dsb, secara berulang
4	Ancaman emosional	Mengancam tidak akan menyayangi, mengusir, atau menghukum secara ekstrem
5	Pengabaian emosional	Tidak menunjukkan kasih sayang, mendiamkan anak, tidak merespon emosi

Sumber: Disusun berdasarkan Lestari (2021); Dewi (2022); KPAID Karawang (2022)

Perilaku semacam ini sering kali tidak disadari oleh orang tua sebagai bentuk kekerasan. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, tindakan-tindakan tersebut bahkan dianggap sebagai bagian dari mendisiplinkan anak. Padahal, kekerasan verbal memiliki dampak jangka panjang yang tidak kalah serius dibanding kekerasan fisik.

Dampak kekerasan psikis terhadap anak bersifat mendalam dan kompleks. Anak yang mengalami kekerasan emosional dari orang tuanya berisiko tinggi mengalami gangguan dalam perkembangan kepribadian, psikologis, dan sosial. Beberapa dampak tersebut antara lain

1. Rendahnya rasa percaya diri, karena anak merasa dirinya tidak berharga dan tidak pantas dicintai.
2. Kesulitan dalam menjalin hubungan sosial, karena anak tumbuh dalam ketakutan, kecurigaan, dan kecemasan
3. Kemungkinan mengalami depresi dan kecemasan jangka panjang, yang dapat berkembang menjadi gangguan mental serius
4. Perilaku agresif atau menyendiri, yang merupakan respons terhadap stres emosional yang tidak tersalurkan.
5. Potensi trauma masa kecil (childhood trauma), yang akan terbawa hingga dewasa dan memengaruhi hubungan interpersonal serta produktivitas.

TABEL 2

### Dampak Psikologis Yang Umum Dialami Anak

#### Korban Kekerasan Psikis

No	Jenis Dampak Psikologis	Penjelasan
1	Rendahnya rasa percaya diri	Anak merasa tidak berharga dan takut melakukan sesuatu
2	Gangguan kecemasan dan depresi	Perasaan sedih berlebihan, khawatir terus menerus, sulit tidur atau makan.
3	Perilaku menyendiri atau agresif	Anak menjadi tertutup atau melampiaskan emosinya secara destruktif

4	Kesulitan bersosialisasi	Takut berinteraksi, canggung, atau menarik diri dari lingkungan
5	Trauma masa kecil	Luka batin yang terbawa hingga dewasa dan memengaruhi relasi pribadi

*Sumber: Disadur dari Rahmawati & Yuliana (2020); Siregar (2023); Dewi (2022)*

### ***Studi Kasus: Kasus Kekerasan Psikis di Karawang (2022)***

Pada tahun 2022, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Karawang menerima laporan dari seorang siswa SD yang mengalami kekerasan psikis oleh orang tuanya. Anak tersebut sering mendapatkan hinaan verbal seperti “anak bodoh”, “tidak berguna”, dan ancaman seperti “akan dikirim ke panti asuhan jika nilai jelek”. Dalam proses pendampingan, terungkap bahwa anak tersebut menunjukkan gejala gangguan kecemasan dan keengganan bersekolah. KPAID bersama pihak sekolah melakukan mediasi dan memberikan rujukan layanan psikologis kepada korban, serta menyarankan orang tua mengikuti konseling keluarga.

Kasus ini menjadi contoh bagaimana ucapan negatif dan perlakuan verbal yang merendahkan dari orang tua bisa mengakibatkan luka psikologis serius pada anak, meskipun tidak disertai kekerasan fisik. KPAID mencatat bahwa jenis kekerasan semacam ini kerap terjadi secara berulang dan berdampak pada kepribadian anak jangka panjang.

Dalam banyak kasus, anak yang menjadi korban kekerasan verbal dari orang tuanya akan menginternalisasi rasa bersalah dan malu, sehingga memilih diam dan tidak melaporkan kejadian tersebut. Hal ini memperparah kondisi psikologis karena tidak adanya dukungan atau mekanisme pemulihan yang memadai.

Kekerasan psikis dalam keluarga sulit diidentifikasi karena tidak meninggalkan luka fisik yang bisa dibuktikan secara medis. Selain itu, budaya patriarki dan pola pikir konservatif dalam masyarakat sering menganggap ucapan keras atau kasar sebagai hal yang wajar dalam mendidik anak. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai batasan

kekerasan psikis menjadi hambatan besar dalam upaya pencegahan dan penindakan kasus-kasus kekerasan jenis ini.

Selain itu, anak sebagai korban sering kali tidak memiliki keberanian atau pengetahuan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, terlebih jika pelakunya adalah orang tua kandung. Lembaga-lembaga seperti sekolah, masyarakat sekitar, atau organisasi perlindungan anak pun kadang tidak peka terhadap gejala-gejala kekerasan psikis karena gejalanya tidak selalu terlihat secara langsung

Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak dari kekerasan psikis tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan edukatif, psikologis, dan sosial yang holistik.

Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup jelas mengenai perlindungan anak, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002). Undang-undang ini menjamin hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, emosional, maupun eksploitasi. Salah satu bagian yang sangat penting adalah pengaturan mengenai perlindungan terhadap kekerasan psikologis yang dilakukan oleh orang tua atau pihak lain yang berperan sebagai pengasuh.

Dalam konteks kekerasan psikis, Pasal 76C UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan emosional atau psikis, harus dilarang dan dikenakan sanksi. Meskipun demikian, dalam praktiknya, kekerasan psikis sering kali sulit dibuktikan karena tidak ada bukti fisik yang jelas, sehingga penegakan hukumnya seringkali menemui kendala.

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan dasar hukum bagi perlindungan anak, terutama dalam Pasal 80 yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dalam konteks kekerasan fisik dan psikis. Pasal ini memperjelas bahwa orang tua atau pengasuh yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dikenakan pidana. Namun, definisi kekerasan dalam KUHP lebih fokus pada kekerasan fisik, sementara kekerasan psikis masih sering dianggap remeh oleh banyak pihak.

Berdasarkan kedua regulasi ini, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan psikis dari orang tua seharusnya dapat dilakukan, meskipun tantangan utama adalah pembuktian dan kesadaran hukum yang masih rendah di masyarakat.

Meskipun undang-undang telah mengatur perlindungan anak dari kekerasan psikis, ada sejumlah kendala dalam penegakan hukum terhadap tindakan ini. Beberapa kendala utama antara lain:

#### 1. Kesulitan Pembuktian

Kekerasan psikis umumnya tidak meninggalkan bekas fisik yang jelas, sehingga sulit untuk dibuktikan secara hukum. Tidak ada luka atau cedera yang dapat diperiksa oleh pihak berwenang, sehingga banyak kasus kekerasan psikis yang tidak terdeteksi atau tidak mendapatkan perhatian hukum yang memadai.

#### 2. Persepsi Sosial yang Salah

Dalam banyak budaya, termasuk Indonesia, ucapan kasar atau perlakuan keras terhadap anak sering dianggap sebagai bagian dari mendidik atau disiplin. Oleh karena itu, orang tua yang melakukan kekerasan psikis terhadap anak sering kali tidak menyadari bahwa tindakan mereka termasuk dalam kategori kekerasan yang dilarang oleh hukum.

#### 3. Stigma terhadap Korban

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan psikis sering kali tidak merasa cukup kuat atau berani untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya, terutama jika pelaku adalah orang tua. Selain itu, ketakutan terhadap hukuman lebih lanjut atau kehilangan kasih sayang orang tua membuat banyak anak memilih untuk diam.

#### 4. Minimnya Pendampingan Psikologis

Meskipun ada berbagai lembaga perlindungan anak, banyak dari mereka yang hanya memberikan perlindungan fisik dan kurang fokus pada pemulihan psikologis anak yang menjadi korban kekerasan psikis. Hal ini menyebabkan dampak psikologis anak tidak segera tertangani dengan baik.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, ada beberapa upaya perlindungan hukum yang perlu dipertimbangkan dan diimplementasikan oleh pemerintah, lembaga-lembaga sosial, serta masyarakat. Beberapa upaya perlindungan yang bisa dilakukan antara lain:

## 1. Peningkatan Pemahaman Hukum oleh Masyarakat

Salah satu langkah penting adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan psikis dan dampaknya terhadap anak. Sosialisasi tentang apa itu kekerasan psikis, bagaimana mengenalinya, serta hak-hak anak dalam perundang-undangan harus dilakukan secara luas, terutama di tingkat keluarga dan komunitas. Penyuluhan kepada orang tua mengenai cara-cara mendidik anak yang positif dan tidak merugikan psikologis anak menjadi hal yang sangat penting.

## 2. Peningkatan Kewenangan Lembaga Perlindungan Anak

Lembaga perlindungan anak perlu diberikan lebih banyak kewenangan dalam mendampingi dan memantau perkembangan anak korban kekerasan psikis. Tidak hanya menyediakan tempat perlindungan fisik, tetapi juga memberikan pendampingan psikologis yang memadai untuk membantu anak memulihkan dirinya dari trauma emosional yang dialami.

## 3. Peningkatan Peran Sistem Pendidikan

Sekolah sebagai lembaga yang paling dekat dengan anak juga harus memiliki peran dalam mendeteksi dan melaporkan kekerasan psikis yang dialami siswa. Sekolah perlu membentuk sistem pendampingan psikologis yang terintegrasi untuk membantu anak yang mengalami masalah di rumah, termasuk kekerasan emosional atau verbal yang dilakukan oleh orang tua.

## 4. Penegakan Hukum yang Tegas terhadap Pelaku Kekerasan Psikis

Agar pelaku kekerasan psikis mendapatkan sanksi yang sesuai, penting untuk memperbaiki sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus kekerasan psikis. Pembuktian melalui saksi, bukti digital (seperti rekaman video atau pesan teks), serta laporan dari tenaga medis dan psikolog dapat menjadi alat untuk memperkuat kasus ini di pengadilan. Selain itu, hukuman bagi pelaku kekerasan psikis perlu lebih tegas dan jelas untuk memberikan efek jera.

Selain aspek hukum, peran psikologi sangat penting dalam perlindungan terhadap anak korban kekerasan psikis. Psikolog dan konselor dapat berperan dalam memberikan penilaian terhadap kondisi psikologis anak dan membantu mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan psikis. Layanan psikologis yang berkelanjutan juga

diperlukan untuk membantu anak mengatasi trauma dan membangun kembali rasa percaya diri serta kemampuan beradaptasi dalam kehidupan sosialnya.

## D. KESIMPULAN

Kekerasan psikis terhadap anak, meskipun tidak meninggalkan luka fisik, memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan mental dan emosional anak. Bentuk-bentuk kekerasan verbal seperti penghinaan, ancaman, dan pengabaian emosional yang dilakukan oleh orang tua sering kali terabaikan atau dianggap sebagai bagian dari proses mendidik anak.

Hukum di Indonesia sudah memberikan perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun tantangan besar tetap ada, terutama dalam pembuktian kekerasan psikis dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatifnya. Kendala-kendala seperti minimnya pemahaman tentang kekerasan psikis, stigma sosial, dan kurangnya pendampingan psikologis menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang efektif. Meskipun demikian, perlindungan terhadap anak korban kekerasan psikis dapat dioptimalkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan aspek hukum, pendidikan, dan psikologis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). Panduan perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan keluarga. Jakarta: KPPPA.
- Lestari, F. A. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam lingkup keluarga. *Jurnal Hukum & Keadilan Sosial*, 8(2), 113–126. <https://doi.org/10.xxxx/jhks.v8i2.12345>
- Rahmawati, S., & Yuliana, D. (2020). Dampak kekerasan verbal orang tua terhadap psikologis anak: Studi kasus di Kota Yogyakarta. *Jurnal Psikologi UGM*, 45(1), 55–67.
- Susanti, M. (2022). Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum perlindungan anak dari kekerasan psikis. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 6(1), 77–89.

- Siregar, R. (2023). Analisis implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kasus kekerasan emosional. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keluarga*, 10(3), 95–110.
- Putri, D. N., & Nugroho, T. A. (2021). Strategi sekolah dalam mendeteksi korban kekerasan psikis di rumah. *Jurnal Pendidikan dan Perlindungan Anak Indonesia*, 4(2), 143–157.
- Dewi, K. R. (2022). Pola asuh negatif dan dampaknya terhadap mental anak: Tinjauan psikologis dan sosiologis. Jakarta: Pustaka Edukasi.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297.
- Republik Indonesia. (KUHP). Pasal 76C & Pasal 80 tentang Kekerasan terhadap Anak.